LamLaj

Volume 4 Issue 1, March 2019: pp. 119-128. Copyright @ LamLaj. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2502-3136 | e-ISSN: 2502-3128. Open Access at: http://lamlaj.ulm.ac.id/web/

`AKTA NOTARIL: KEHARUSAN ATAU PILIHAN DALAM PERALIHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Annalisa Yahanan[1], Elmadiantini[2]

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Jl.Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Palembang Sumatera Selatan,30121
Indonesia Fax : (0711) 580063 +E-mail :annalisa _yahanan@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Jl.Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Palembang Sumatera Selatan,30121
*Indonesia Fax : (0711) 580063 +E-mail :*elmanotaris@gmail.com

Submitted : 10/10/2018 Reviewed 25/02/2019 Accepted:28/03/2019

Abstract: *This research aims to inventory and analyse the Intellectual Property Law related to the necessity to use notarial deed in the displacement of intellectual property. Besides that, he also wants to analyze the philosophical reasons needed for notarial deed in displacement of intellectual property. In general, the displacement of Intellectual Property can be made through inheritance, bequest, will, and agreement. The transfer of rights by means of an agreement provides an opportunity for the notary to carry out his role in making the deed as the parties wish. As a public official, notary has authority as mention in the Notarial Law to make an authentic deed, including notarial deed in the matter of Intellectual Property displacement. According to the study, there are two appropriate laws concerning to intelectual property which require a displacement agreement for IPR to be made as notarial deed. Firstly, the Law No. 13 of 2016 on Patent and the Law No. 29 of 2000 concerning to Plant Variety Protection. The merit of displacement agreement in the form of notarial deed is to provide legal certainty as the evidence that transfer of rights in written form has been occcured. In relation to the displacement agreement in the form of notarial deed, the laws on IPR does not have uniformity. It is because not always of the laws require notarial deed. Intelectual property rights cover intellectuality in the field of science, art and technology which has creativity, taste and intention and certainly high economic value. In the future, the uniformity of the displacement agreement in the field of IPR should be made in the form of a notarial deed.*

Keywords: notarial deed; displacement of rights; intellectual property.

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis Undang-*

Undang Kekayaan Intelektual terkait dengan keharusan menggunakan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Selain itu juga ingin menganalisis alasan filosofis diperlukan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Secara umum peralihan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pewarisan; hibah; wasiat; dan perjanjian. Peralihan hak dengan cara perjanjian memberikan peluang kepada Notaris untuk melaksanakan perannya dalam membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua Undang-Undang bidang kekayaan intelektual mengharuskan perjanjian peralihan dibuat berdasarkan akta notariil yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Alasan filosofi dibuatnya perjanjian peralihan dengan akta notariil adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dalam bentuk tertulis dengan akta notaril. Terkait dengan perjanjian peralihan kekayaan intelektual, Undang-Undang kekayaan intelektual tidak memiliki keseragaman karena tidak semua mengharuskan dengan akta notaril. Kekayaan intelektual merupakan intelektualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk itu ke depan ada keseragaman perjanjian peralihan hak di bidang kekayaan intelektual perlu dibuat dengan akta notariil.

Kata kunci: *akta notariil; peralihan hak; kekayaan intelektual.*

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plant Protection*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), dan Rahasia Dagang (*Trade Circuit*).[1] Untuk mendapat kepastian hukum, maka HKI perlu didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan mempunyai akibat pemilik atau pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif yaitu dapat melaksanakan hak-haknya seperti; hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan hak untuk mengklaim hasil karyanya.

Kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. wakaf; dan
5. perjanjian.

Ada juga yang menyebutkan peralihan

1 Panduan HKI. 2008. *Membangun Usaha Kecil-Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak kekayaan Intelektual,* Ditjen HKI, Asian Pasific Economic Coorporation dan IPAustralia. Tangerang: Ditjen HKI. hlm.3.

kekayaan intelektual ada dua macam yaitu berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat. Selanjutnya pengalihan dengan cara perjanjian dilakukan dengan cara lisensi.

Kekayaan intelektual yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang, artinya tanpa memerlukan akta terlebih dahulu yang mana kekayaan intelektual beralih kepemilikannya kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang. Akan tetapi, kekayaan intelektual dapat pula dialihkan secara tertulis dengan akta karena pihak yang mengalihkannya itu masih hidup yaitu melalui hibah dan wasiat. Sementara itu kekayaan intelektual yang dialihkan berdasarkan perjanjian adalah hak yang dimiliki pemegang kekayaan intelektual dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan bentuk izin tertulis[2] (lisensi). Peralihan hak di bidang Kekayaan Intelektual yang dibuat secara tertulis dapat menggunakan jasa pihak lain yaitu notaris yang merupakan pejabat umum untuk membuatkan akta.

Ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya."

Kewenangan lain yang diberikan kepada notaris secara normatif disebutkan pula secara tegas dalam Pasal 15 (1) UUJN berbunyi:

"Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut yaitu Pasal 1 (1) dan Pasal 15 (1) UUJN bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang lainnya. Maksud dari undang-undang lainnya, yaitu kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual dalam perjanjian peralihan hak berdasarkan akta notariil. Untuk menjalankan kewenangan tersebut notaris belum bisa melaksanakan dengan optimal karena tidak sinkronnya antara Undang-Undang Kekayaan Intelektual dengan Peraturan Pelaksanaannya yang justru tidak mensyaratkan secara tegas akta notariil dilampirkan atau diunggah apabila melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Kekayaan intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak ketiga dengan cara peralihan atau dialihkan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perjanjian[3] seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual.

2 *Ibid.*

3 Rilda Murniati. 2010. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang Undang

Sehubungan dengan itu yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah apakah akta notariil merupakan suatu keharusan dalam peralihan Kekayaan Intelektual berdasarkan perundang-undangan. Selanjutnya perlu dikaji pula dalam penelitian ini adalah alasan filosofis diperlukan akta notaril dalam peralihan Kekayaan Intelektual.

METODE

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian normatif yang merupakan studi kepustakaan atau dokumen.[4] Jenis penelitian ini mengkaji studi dokumen (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana terkait dengan peralihan hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang ada bukan dengan angka-angka. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.[5] Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang Jabatan Notaris dan Hak Kekayaan Intelektual dan bahan hukum sekunder dalam bentuk literatur (buku), jurnal dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan bahan hukum/data diolah dan dianalisis secara sistematis kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab permasalahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akta Notariil Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual

Peralihan hak adalah proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.[6] Selanjutnya oleh OK. Saidin menyebutkan bahwa peralihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.[7] Undang-Undang Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu hak dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbagai cara peralihan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis disini secara umum dapat diartikan dengan cara di bawah tangan atau dengan akta notarial.

Berdasarkan analisis dari tujuh perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual terdapat dua Undang-Undang mengharuskan

di Bidang Hak Kekayaan Intelektual". *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 4(3) :22

4 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 34.

5 Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 32.

6 Adrian Sutedi.2010. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65.

7 O.K. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 380.

peralihan hak tersebut dalam bentuk akta notariil, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2016 Tentang Paten (UUP). Undang-Undang Kekayaan Intelektual seperti: Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Merek tidak menyebutkan secara eksplisit menggunakan akta notariil, tetapi disebutkan dalam bentuk perjanjian (tertulis). Perjanjian tertulis mempunyai makna sebagai perjanjian di bawah tangan yang artinya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan campur tangan pejabat umum (notaris).[8]

Berdasarkan Pasal 40 (1) UUPVT disebutkan bahwa "hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; **perjanjian dalam bentuk akta Notaris**; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang." Pasal 40 (1) UUPVT secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta Notaris bukan perjanjian tertulis (di bawah tangan). Norma ini menginstruksikan bahwa akta notaris perlu dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT.

Disisi lain peralihan hak atas Paten disebutkan dalam Pasal 74 (1) UUP menyebutkan bahwa: "hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; dan perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif peralihan hak atas Paten tidak ada penyebutan secara tegas bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi **Penjelasan Pasal 74 (1) UUP** menyebutkan bahwa pengalihan hak atas paten harus dilakukan dengan akta Notaril (akta otentik), yaitu:

"Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik)."

Dari kedua pengaturan tersebut yaitu UUPVT dan UUP mempunyai kesamaan yaitu sama-sama memberikan aturan perlunya akta notaril (*partij akta*) dalam peralihan kekayaan intelektual melalui perjanjian. Jika diperhatikan ada perbedaan tempat pengaturan, yaitu dalam UUPVT perlu akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual diatur dalam Batang Tubuh, sementara perlunya akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual dalam UUP normanya diatur dalam Penjelasan Pasal.

Terkait dengan perbedaan pengaturan norma di Batang Tubuh dan dalam Penjelasan Pasal muncul suatu pertanyaan, apakah berpengaruh dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian jika norma satu sisi diatur dalam batang Tubuh dan disisi lain diatur dalam Penjelasan Pasal. Untuk itu perlu ditinjau dari segi kedudukan dan fungsi Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan kedudukan dan fungsi Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:[9]

8 Richard Cisanto Palit. 2015. "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan". *Lex Privatum*,3(2) :137

9 Adriana Dwi Harjanti. "*Memahami Lebih Jauh Mengenai Fungsi Penjelasan Suatu Peraturan*

a. Butir 176, menyebutkan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
b. Butir 177, menjelaskan bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
c. Butir 178, Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Butir 186, Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut :
   1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
   2. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
   3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
   4. Tidak mengulang uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
   5. Tidak memuat rumusan pendelegasian

Dengan demikian, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Penjelasan Pasal berfungsi sebagai tafsiran resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma yang dirumuskan dalam batang tubuh. Penjelasan hanya menjelaskan norma yang terdapat dalam batang tubuh dan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Penjelasan tidak berisi suatu peraturan perundang-undangan dan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru.

Penjelasan Pasal 74 (1) UUP menyebutkan Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik). Ketentuan ini bermakna, peralihan hak atas paten tidak bersifat suatu kewajiban dalam arti harus menggunakan akta notaril tetapi bersifat alternatif yaitu boleh di bawah tangan atau dibuat dengan akta notaril. Kewajiban tersebut berbeda dengan peralihan hak atas UUPVT yang dimuat tegas normanya dalam batang tubuh yaitu dengan akta notaril.

Dapat disimpulkan bahwa, norma yang diatur baik dalam Batang Tubuh maupun dalam Penjelasan Pasal sama-sama memberikan kekuatan mengikat. Dengan demikian peralihan kekayaan intelektual yang diatur dalam Batang Tubuh UUPVT dan Penjelasan Pasal UUP sama-sama memberikan kekuatan mengikat sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Undang-undang Kekayaan Intelektual lain, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Merek menyebutkan normanya secara tegas bahwa pengalihan tersebut dengan cara pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian (tertulis); atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

*Perundang-Undangan (*2015)"<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20524-memahami-lebih-jauh-mengenai-fungsi-Penjelasan-suatu-peraturan-perundang-undangan> 15 Agustus 2018

hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika para pihak ingin membuat peralihan kekayaan intelektual, dapat dilakukan dengan alternatif menggunakan akta notariil atau di bawah tangan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pengaturan pengalihan Kekayaan Intelektual (KI) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Peralihan Kekayaan Intelektual

JENIS KI	UNDANG-UNDANG	PASAL
Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURS)	Pasal 5 ayat (1), Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI)	Pasal 31 ayat (1), hak desain industri dapat beralih dan dialihkan dengan : a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 23 ayat (1), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan : a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Paten	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	Pasal 74 ayat (1), hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 74 ayat (1), sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik).

Merek dan Indikasi Geografis	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 41 ayat (1), hak atas merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan karena; a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Pasal 16 ayat (2), hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Varietas Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 40 ayat (1), hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer

PVT kepada kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 (1) PP No. 14 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

a. salinan akta notaris tentang pengalihan hak PVT;
b. sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
c. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT."

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2004, salinan akta notaris pengalihan hak atas PVT merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan/dilengkapi untuk mengajukan permohonan pencatatan yang disiapkan oleh penerima hak PVT. Selanjutnya Pasal 16 ayat (4) dan (5) menegaskan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 16 PP No. 14 Tahun 2004 sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 40 (1) UUPVT yang menyebutkan bahwa pengalihan

kekayaan intelektual dapat dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notariil.

Begitu pula dalam Paten, Pemegang paten juga berhak memberikan lisensi seperti yang diatur dalam Pasal 76 UUP yang menyebutkan "Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUP."

Perjanjian Lisensi dalam Paten harus dicatat dan diumumkan oleh menteri dan dikenai biaya (Pasal 79 UUP). Perjanjian lisensi hak atas paten, berisi pemegang hak memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak kekayaan intelektual, berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi paten ataupun dalam hal paten proses, maka termasuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.[10]

Berdasarkan Pasal 74 (5) UUP ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun peraturan pelaksanaannya tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah tetapi diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Permenkumham No. 8 Tahun 2016). Pencatatan perjanjian lisensi yang disebutkan dalam Pasal 2 (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2016 menyebutkan Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap:

a. Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. Paten;
c. Merek;
d. Desain Industri;
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
f. Rahasia Dagang.

Berdasarkan Pasal 2 (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2016, tidak ada peraturan khusus tentang Pencatatan perjanjian lisensi terhadap Paten seperti yang diatur secara khusus untuk Pelindungan Varietas Tanaman, padahal pengalihan ha katas Paten berdasarkan Penjelasan Pasal 74 (1) UUP harus dengan akta notariil.

Selanjutnya Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi tersebut dilakukan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis kepada Menteri baik secara elektronik maupun non-elektronik dimana Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

a. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
b. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.

Pencatatan perjanjian lisensi dilakukan dengan permohonan, dapat dilakukan denagan cara elektronik (dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan non-elektronikJika diperhatikan isi Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016, tidak menyebutkan secara

10 Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Paten.* Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 226.

tegas persyaratan keharusan mengunggah (melampirkan) salinan akta notaris terkait dengan pengalihan hak Paten seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 16 (1) PP No. 14 Tahun 2004 yang mengharuskan melampirkan salinan akta Notaris. Dengan demikian Penjelasan Pasal 74 (1) UUP yang mengatur tentang keharusan pengalihan hak dengan berdasarkan perjanjian dengan akta notaris tidak ditopang secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016. Seharusnya dalam Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016 menyebutkan untuk persyaratan pencatatan pengalihan hak Paten harus dilampirkan atau diunggah (*upload)* salinan akta notariil (bukan melampirkan perjanjian lisensi)[11] atau dibuat dalam frasa dilampirkan "salinan akta notaris tentang pengalihan hak Paten. Dengan demikian tidak ada keselarasan antara Penjelasan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016). Untuk itu ke depan perlu ada sinkronisasi dengan cara merubah isi Pasal 4 Permenkumham No. 8 Tahun 2016. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pengalihan hak atas Paten tidak diharuskan dalam bentuk akta notaril tetapi cukup dibuat dalam bentuk tertulis (akta dibawah tangan) yang menyebabkan pengalihan kekayaan intelektual datas PVT lebih kuat dan sempurna jika dibandingkan dengan pembuktian Paten jika dibuat dengan akta di bawah tangan. Karena pengalihan berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2016 tidak diharuskan dengan akta notariil.

Alasan Filosofis Perlu Akta Notariil Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Notaris mempunyai wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian.[12] Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki karakter sebagai jabatan yang harus mengacu kepada UUJN; mempunyai kewenangan tertentu; diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah; tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran notaris diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta autentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Salah satu bentuk pelayan tersebut yaitu dalam bentuk pengalihan hak atas PVT dan Paten.

Perjanjian peralihan KI khususnya di bidang hak atas PVT dan Paten perlu dibuat dengan akta Notaris. Hal ini disebabkan dalam menghasilkan suatu PVT dan Paten melalui proses penelitian yang cukup panjang dan biaya yang tinggi. Dengan demikian baik PVT maupun Paten mempunyai nilai tinggi jika dibandingkan dengan bidang KI yang lain seperti Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Merek. Penemuan PVT dan Paten diperlukan tahap-tahap seperti penelitian, penemuan, pengujian sampai mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Oleh sebab itulah pembuat undang-undang memberikan

11 Kata lisensi disini masih memberikan makna umum bukan spesifik.

12 G.H.S Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 30.

alasan filosofi diperlukan akta notariil dalam peralihan KI karena banyak tahap-tahap yang harus dilalui yang memerlukan pemikiran dan tenaga yang relatif besar. Proses yang panjang ini mempunyai nilai yang tinggi terhadap penemuan tersebut. Untuk itu diperlukan perjanjian tertulis dalam bentuk akta notariil dalam menciptakan kepastian dan keadilan yang menjadi dasar sebagai bukti tertulis.[13]

Terkait dengan peralihan KI, maka Akta Notaris sebagai bukti tertulis[14] diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak. Dengan demikian jika ada pengalihan hak, maka KI harus dicatatkan. Atas dasar tersebut pengalihan hak diperlukan akta notariil untuk mencapai kepastian hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

Akta Notaril adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian seperti:[15]

a. Kekuatan pembuktian lahiriah *(uitwendige bewijskracht),* mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazimnya disebut dengan "*acta publica proban sese ipsa"*
b. Kekuatan pembuktian formal *(formale bewijskracht),* merupakan pernyataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, termasuk kepastian dari tanggal pembuatannya, tandatangannya dan tempat pembuatan aktanya serta identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku bagi para pihak. [16]
c. Kekuatan pembuktian material *(materiele bewijskracht),* dalam arti isi akta itu benaradanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuatkan akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Alat bukti autentik diperlukan untuk dimanfaatkan oleh pembuat sendiri maupun pihak ketiga, kepentingan atau keuntungan dari negara untuk penegakan hukum dalam hal memudahkan penyelesaian perkara perdata secara mudah dan waktu yang singkat melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kepastian hukumnya tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian dapat dikatakan, ke-

13 Andhita Fatmawati. 2015. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak atas Merek*", Jurnal, Tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5

14 Bukti tertulis diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata jo pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi "bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan." Sementara itu akta autentik diatur dalam pasal 1868 yang berbunyi "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

15 A.A. Andi Prajitno. 2015. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia,* Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, hlm. 62-63.

16 N.G.Yudara. 2006. *Pokok-pokok Pemikiran, Di Sekitar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia.* Bandung: Renvoi, hlm. 74

sempurnaan sebagai alat bukti tertulis berupa akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut sistem hukum yang berlaku, diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia. Untuk kepastian hukum sebaiknya peralihan hak bidang KI dibuat/menggunakan dengan akta notariil, karena akta notariil memiliki kekuataan hukum yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian dan pemabahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, tidak semua peralihan kekayaan intelektual diharuskan dengan akta notariil, namun hanya peralihan hak atas Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten yang diharuskan dengan akta Notariil. Pengaturan norma keharusan menggunakan akta notariil pada peralihan hak PVT disebutkan secara tegas dalam Batang Tubuh, sementara dalam UUP disebutkan dalam Penjelasan Pasal. Perbedaan pengaturan ini keduanya tetap memberikan kekuatan mengikat. Alasan diperlukan akta notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual adalah untuk meciptakan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika ada penyangkalan. Selain itu varietas tanaman dan paten memiliki nilai tinggi karena diperlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual yang lain.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan perlu adanya adanya sosialisasi (penyuluhan hukum) oleh notaris kepada masyarakat pengguna kekayaan intelektual terkait dengan peralihan kekayaan intelektual dengan akta notaril yang juga berfungsi sebagai kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna.

BIBLIOGRAFI

Adriana Dwi Harjanti. "*Memahami Lebih Jauh Mengenai Fungsi Penjelasan Suatu Peraturan Perundang-Undangan (*2015)"<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20524-memahami-lebih-jauh-mengenai-fungsi-Penjelasan-suatu-peraturan-perundang-undangan> 15 Agustus 2018.

Fatmawati, Andhita. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak atas Merek", *Jurnal Hukum*, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Murniati, Rilda. 2010. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual". *Fiat Justisia*, 4(3)

Palit, Richard Cisanto. 2015. "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan". *Lex Privatum*, 3(2)

Panduan HKI. 2008. *Membangun Usaha Kecil-Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak kekayaan Intelektual,* Ditjen HKI, Asian Pasific Economic Coorporation dan IPAustralia. Tangerang: Ditjen HKI

Prajitno, A. A. Andi. 2015. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia,* Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap hak atas kekayaan*

intelektual dan kajian komparatif paten. Bogor: Ghalia Indonesia

Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga

Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Yudara, N.G. 2006. *Pokok-pokok pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta notaris menurut sistem hukum Indonesia.* Bandung: Renvoi

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)